

# PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan HR. Soebrantas No. 1

BANGKINANG

---

Bangkinang, 17 November 2020

Nomor : W4.U7/4238 /HK.02/XI/2020

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

**ALHENDRI TANDJUNG S.H., M.H**

(Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali)

beralamat di Jalan Pepaya No.10 A Sukajadi

Di

**PEKANBARU**

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Peninjauan Kembali No. 26/Pdt.G/2016/PN Bkn, dalam perkara antara :

**EFENDI SIMATUPANG**

Sebagai Pemohon PK;

Lawan :


**SUDIMAN**

Sebagai Termohon PK;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



M. JAMALIS, S.H  
NIP. 19631223 198303 1 003

① Arsip  
2. Umum